



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 63/B/2009/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR, berkedudukan

di Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : -----

1. H. **MAHSAN, SH, M. Hum** ;

2. **AKMALUDIN, SH, M.Hum** ;

3. **INA MAULINA, SH** ;

-

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat "SANAK", beralamat di Jalan Pariwisata Nomor 9B Mataram, Kelurahan Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 107/SANAK/SK/2008, tanggal 10 Nopember 2008, selanjutnya disebut sebagai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TERGUGAT/ PEMBANDING

MELAWAN:

ALI MAS'ADI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerja
Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur,
bertempat tinggal di Batu Beleg, Desa
Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten
Lombok Timur ;

ZAINUDDIN, S, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Desa
Terara, Kecamatan Terara,
Kabupaten.....
Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam kedudukan sebagai Ketua dan
Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah
Partai Amanat Nasional Kabupaten
Lombok Timur Periode 2005-
2010 ;- -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa
Hukumnya yaitu : -

1. MU'AZ MASYADI, SH ;

2. A. DJAWAHIR AFFANDI, SH ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Advokat & Legal
Consultant, beralamat di Jalan Nias
Nomor 10 BTN Gunung Sari, Kecamatan
Gunung Sari, Kabupaten Lombok
Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 18 Nopember 2008,
selanjutnya disebut sebagai:

----- **PARA PENGGUGAT** /
TERBANDING -----

DAN :

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL (DPD PAN)
KABUPATEN LOMBOK TIMUR ;

Berkedudukan di Jalan KH Ahmad Dahlan
Nomor 51 Selong, Kabupaten Lombok
Timur ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Ketua
Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat
Nasional (DPD PAN) Kabupaten Lombok
Timur yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA SOSMAN, SH, Kewarganegaraan
Indonesia Pekerjaan Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Danau Jempang Nomor
: 18 Pagutan Permai, Kelurahan

Pagutan.....

Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota
Mataram, yang selanjutnya disebut
sebagai ; -----

-- TERGUGAT II INTERVENSI/TURUT

TERBANDING

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut,
setelah membaca ; -

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya, tanggal 08 Juni 2009, Nomor :
63/PEN/2009/ PT.TUN.SBY, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut pada
tingkat

banding; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor :
35/G/2008/PTUN.MTR., tanggal 06 Maret 2009 beserta
surat- surat lainnya yang bertalian ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian- kejadian dan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 06 Maret 2009 Nomor : 35/G/2008/PTUN.MTR, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima ; -----

Dalam Pokok Sengketa :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan Formal dan Asas Pertimbangan ; -----

- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat yaitu Penetapan Komisi

Pemilihan.....

Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang diumumkan di Harian Pagi Lombok Post Nomor : 255/KPU- LTM/X/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 1 ABDUL MANAN ;

2 Drs. SAHABUDIN ;

3 MAHYUDIN ;

4 ABDUL KADIR, A.Md ;

5 AHMAD SYAMSU, ST ;

3 1 H. RIDWAN BAJRY, SH ;

2 LALU M AZLAN ;

3 SURAYA BAJRY ;

4 BAIK MUSTIATI ;

5 MUHAMMAD HAIRI, SH ;

4 1 MAWARDI ;

2 MARYONO ERY H ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 HAIRUMAN..... ;

4 M. ALI GUNAWAN, S.Pd ;

5 MARDIANA ;

6 M. ALWI WIJAYA ;

5 1 Drs. H. M. QIYAMUDDIN SAMAN, M.M ;

2 SAHRUL JANNAH, S.Pd ;

3 SUKMAWARDI ;

4 HATMIN ;

5 SUBARDAN ;

6 LINDA HASPIANA ;

7 PAIZAH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Drs. HL. ISTARIADI, SH ;

6 1 ROSYIDI ;

2 MERTAWANI, SE ;

3 Drs. H. MUHAMMAD M. ISA ;

4 MUNAWIR HARIS ;

5 ZUKHARINI ;

6 NAAM, A.Md ;

7 HABIB RAHMATULLAH ;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Penetapan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang diumumkan di Harian Pagi Lombok Post Nomor : 255/KPU-LTM/X/2008 tanggal 31 Oktober 2008 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pemilihan Tahun 2009 khususnya terhadap nama-nama Daftar Calon Tetap yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Lombok Timur (Partai Nomor Urut 9) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Drs. SAHABUDIN ;

3 MAHYUDIN ;

4 ABDUL KADIR, A.Md ;

5 AHMAD SYAMSU, ST ;

3 1 H. RIDWAN BAJRY, SH ;

2 LALU M AZLAN ;

3 SURAYA BAJRY ;

4 BAIK MUSTIATI ;

5 MUHAMMAD HAIRI, SH ;

4 1 MAWARDI ;

2 MARYONO ERY H ;

3 HAIRUMAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 M. ALI GUNAWAN, S.Pd ;

5 MARDIANA ;

6 M. ALWI WIJAYA ;

5 1 Drs. H. M. QIYAMUDDIN SAMAN, M.M ;

2 SAHRUL JANNAH, S.Pd ;

3 SUKMAWARDI..... ;

4 HATMIN ;

5 SUBARDAN ;

6 LINDA HASPIANA ;

7 PAIZAH ;

8 Drs. HL. ISTARIADI, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 1 ROSYIDI ;

2 MERTAWANI, SE ;

3 Drs. H. MUHAMMAD M. ISA ;

4 MUNAWIR HARIS ;

5 ZUKHARINI ;

6 NAAM, A.Md ;

7 HABIB RAHMATULLAH ;

- Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pemanding telah memohon banding sesuai akta banding tanggal 19 Maret 2009 Nomor : 35/srt.G.TUN/2008/PTUN.MTR, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 23 Maret 2009 dengan surat Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W3.TUN6/320/HK.06/1111/2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah disusul dengan memori banding Tergugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 02 April 2009, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 03 April 2009 ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam memori banding tersebut pada pokoknya keberatan atas Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memberi putusan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut

-
1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ; -----
 2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
 3. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan tanggal 04 Mei 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori banding mana telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 05 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya sependapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara pada tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 35/G/2008/PTUN.MTR, tanggal 06 Maret 2009 ;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ;

Menimbang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas (inzage) masing – masing pada tanggal

20 April.....

20 April 2009 ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, permohonan banding Tergugat/Pembanding sesuai akta banding tanggal 19 Maret 2009 yakni 13 hari setelah diucapkannya putusan tanggal 06 Maret 2009 yang ternyata dihadiri oleh kuasa Tergugat/Pembanding, permohonan mana telah beritahukan secara patut kepada pihak lawan, maka sesuai ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan diterima ;

--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 06 Maret 2009 Nomor : 35/G/2008/PTUN.MTR beserta memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang bertalian dengan perkara ini, maka dalam musyawarah Majelis Hakim banding pada hari senin, tanggal 06 Juli 2009 telah dicapai mufakat secara bulat tentang putusan sengketa tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM **EKSEPSI** :



Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dengan mengemukakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini, oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara melainkan adalah termasuk pasal 2 huruf g dari Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha

Negara.....

Negara menurut Undang-undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil Pemilihan Umum; -----

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat II Intervensi (DPD PAN Kabupaten Lombok Timur) juga mengajukan eksepsi dengan mengemukakan bahwa dengan Surat Keputusan Nomor : PAN/15/A/Kpts/K- S/011/IV/2008, tanggal 17 April 2008 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas DPD PAN Kabupaten Lombok Timur, Para Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sehingga tidak lagi berhak mengatasnamakan diri sebagai pengurus maupun sebagai anggota keluarga besar Partai Amanat Nasional ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil eksepsinya tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan bukti T.12 yang conform dengan bukti P.2 dengan alat bukti mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa yang dimohon pembatalannya oleh Pihak Penggugat/Terbanding tersebut adalah Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum 2009 untuk Partai Amanat Nasional Nomor : 255/KPU-LTM/X/2008 pada Daerah pemilihan Lombok Timur I s/d Daerah Pemilihan Lombok Timur VI ; -----

Menimbang, bahwa karena yang digugat Penggugat/Terbanding tersebut ternyata produk Tergugat selaku penyelenggara Pemilihan Umum 2009 pada tingkat Kabupaten adalah merupakan rangkaian pelaksanaan tahap-tahap Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD beserta peraturan Komisi Pemilihan Umum lainnya yang menyangkut teknis pelaksanaan Pemilihan Umum, maka menurut majelis Hakim banding obyek sengketa tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara (vide pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986) melainkan adalah termasuk dalam pengertian tahapan hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf g dari Undang-

Undang.....

undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang justru tidak menjadi kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan menurut hukum untuk menerima eksepsi menyangkut kewenangan mengadili (vide pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986) yang diajukan Pihak Tergugat/Pembanding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan tidak lagi mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi, putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 06 Maret 2009 Nomor : 35/G/2008/PTUN.MTR, yang mengabulkan gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut tidak dapat lagi dipertahankan pada tingkat banding ini, dan Majelis Hakim banding mengadili sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut dengan menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat/Pembanding sebagaimana di pertimbangkan tersebut diatas, maka substansi/materi perkara tidak dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Para penggugat/Terbanding pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat/Terbanding tersebut di hukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut pada amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah

Dengan.....

dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 20 Tahun 2008 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 06 Maret 2009 Nomor : 35/G/2008/PTUN.MTR yang dimohonkan banding tersebut, dan ;



Mengadili Sendiri :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima ;

2. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;

Demikian diutus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 06 Juli 2009 oleh kami, **ISMAIL BATURANTE, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. ASINONG KANTORO, SH** dan **SYAMSUL HADI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENCIK MOHAMAD BADIUZZAMAN, A.Md., SH sebagai

Panitera.....

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya tanpa dihadiri kedua pihak yang
bersengketa ; -----

Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. ASINONG KANTORO,SH

ISMAIL BATURANTE,SH

SYAMSUL HADI,SH.

Penitera Pengganti,

**ENCIK M. BADIUZZAMAN, A.Md,
SH.**

Perincian biaya perkara :

1. Pemberitahuan	Rp	22.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Materai	Rp	6.000,-
4. Pemberkasan	Rp	80.000,-
J u m l a h	Rp	113.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)